



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JL.PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website. www.disdik.pemkommedan.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ 22571 /PAUD&DIKMAS/2018
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)

**MEMBACA
MEMPERHATIKAN**

1. Surat Permohonan Pengelola TPA KENANGA RAYA No.187a/PKR/KB-TK/2018., Tanggal 30 Juli 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 3 September 2018

**MENIBIANG/
MENGINGAT**

- : B bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standart Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Peraturan menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standart Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN
Pertama**

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD. Kepada :

- a. Nama : TPA KENANGA RAYA
- b. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
- c. Alamat : Jl. Kenanga Raya No. 64
Kelurahan : Tanjung Sari
Kecamatan : Medan Selayang
Provinsi : Sumatera Utara
- d. Pemimpin : Dra. Samaria Pane, M. Pd
- e. Akte Yayasan : Nomor: 251 Tanggal 21 Februari 2013
Notaris : Novi Wanita, SH., Notaris di Medan

Kedua

Satuan PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Minta ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
 5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
- a. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan setelahnya memperpanjang izin kembali
 - b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diatas kedua tersebut tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ketiga

Keempat

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 13 DESEMBER 2018
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN

Drs.RAMLI TARIGAN
Penulis Tk. I
NIP. 19601221 198304 1 001

Tembusan :
1. Walikota Medan
2. Arsip